

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan hidupnya bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Diantara keduanya terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan tempat hidupnya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya.<sup>1</sup> Sehingga jika lingkungannya rusak, maka manusia pun akan terganggu pula dalam melakukan segala aktivitasnya.<sup>2</sup>

Manusia dianugerahkan oleh Tuhan dengan kemampuan otak yang lebih baik, sehingga manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan berfikir yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Karenanya, manusia secara aktif dapat mencari, mengumpulkan, maupun mengolah berbagai sumber daya yang ada di alam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan yang dikehendakinya. Kegiatan-kegiatan manusia yang seperti ini tentu saja selalu menimbulkan bermacam pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya, baik yang bersifat positif maupun yang berdampak negatif.

Namun, semakin merosotnya daya dukung lingkungan serta dibarengi pula dengan menipisnya persediaan sumber daya alam sebagai penyokong hidup, timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, serta semakin kurang bersahabatnya alam kepada manusia telah membuat sadar manusia bahwa begitu

---

<sup>1</sup> Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15.

<sup>2</sup> *Ibid*

pentingnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia di seluruh alam semesta.<sup>3</sup>

Kegiatan konsumsi manusia atas sejumlah barang-barang yang bersumber dari alam juga membawa dampak yang besar kepada lingkungan. Semakin besar eksploitasi manusia terhadap alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menjadikan alam sebagai alat pemenuhan kebutuhannya tersebut. Hutan sebagai salah satu sumber utama yang menyokong kehidupan manusia pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun apabila hutan dimanfaatkan secara terus menerus tanpa adanya upaya manusia untuk mengembalikan kelestarian hutan tersebut maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa hutan akan rusak, bahkan musnah.

Hutan sendiri menurut Dangler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi pula oleh tumbuhan-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhannya cukup rapat baik secara horisontal maupun vertikal.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dimaksud hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>3</sup> Pramudya Sunu, 2009, Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

<sup>4</sup> H.S. Salim, 2010, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki luas hutan tropis terluas di Dunia, tepatnya berada di urutan kedua setelah negara Brazil.<sup>5</sup> Indonesia memiliki areal berhutan sebesar 98.072,7 juta ha atau 52,2% dari seluruh luas daratan yang dimiliki.<sup>6</sup> Namun hal tersebut juga dibarengi dengan laju kehilangan dan kerusakan hutan yang sangat tinggi pula.

Penyebab utama dari rusak atau hilangnya hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan, perubahan lahan konservasi hutan menjadi peruntukan yang lain dan juga penebangan liar. Indonesia sebagai salah satu negara dengan laju kerusakan dan kehilangan hutan tertinggi di dunia menempati urutan ketiga penyumbang emisi karbon terbesar setelah negara Republik Rakyat Cina dan Amerika Serikat. Kerusakan dan susutnya lahan hutan di Indonesia yang sangat tinggi ini membahayakan kelestarian sumberdaya hutan dan memicu terjadinya perubahan iklim global.<sup>7</sup>

Kesadaran manusia akan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidupnya telah dimulai sejak tahun 1972. Pada tahun itu digelarlah suatu konferensi di kota Stockholm, Swedia. Konferensi yang dilaksanakan oleh PBB tersebut merupakan sebuah titik awal yang menandai bahwa semakin meningkatnya kesadaran manusia akan betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang berisikan tentang

---

<sup>5</sup> Zamzami, "Menyelamatkan Hutan Kita Dengan Moratorium", <http://m.greenpeace.org/seasia/id/high/blog/menyelamatkan-hutan-kita-dengan-moratorium/blog/52454/> diakses 26 Oktober 2019

<sup>6</sup> Kementerian Kehutanan RI, "Statistik Kementerian Kehutanan", <http://www.dephut.go.id/uploads/files/2fba7c7da8536e31671e3bb84f141195.pdf>, diakses pada 25 Oktober 2019

<sup>7</sup> Darmawan, A.H., NugrohoB., Kartodihardjo H., Kolopaking L.M., Boer R, 2012, SVLK, Jalan Menuju REDD+, Forest Governance dan Multistakeholder Forestry Programme, Jakarta, hlm. 13.

prinsip-prinsip umum kepada seluruh penduduk dunia untuk meningkatkan dan melindungi lingkungan manusia.

Manusia kemudian tersadar bahwa setiap produk mempunyai dampak terhadap lingkungan selama tahap-tahap daur hidupnya yaitu mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi sampai kepada pembuangan akhir.<sup>8</sup> Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu produk dapat ditekan dengan mempertimbangkan aspek-aspek atau isu lingkungan seperti penerapan prinsip ekolabel, pengurangan gas, rumah kaca, pengurangan limbah dan pemanfaatan bahan baku daur ulang ke dalam standar produksi suatu produk. Oleh karena itulah penerapan standar di bidang lingkungan terutama penerapan konsep ekolabel pada suatu produk akan berperan dalam menunjang upaya-upaya pelestarian fungsi lingkungan.<sup>9</sup>

Label ramah lingkungan atau yang lebih dikenal dengan istilah lainnya yaitu ekolabel adalah suatu hal yang tidak asing lagi di kalangan produsen maupun konsumen pada masa sekarang ini. Ekolabel diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan dan menjadikan produsen maupun konsumen untuk hidup lebih “hijau” atau ramah terhadap lingkungan.

Ketika berbicara mengenai ekolabel, ada suatu kriteria tertentu yang menjadikan sebuah produk mendapatkan sertifikat atau dikategorikan kedalam produk-produk berekolabel. Penerapan kriteria dan kategori tersebut dapat berbeda-beda, merefleksikan variabel lokal maupun regional, namun dengan tetap berdasarkan standar yang telah ditentukan tersebut haruslah memperhatikan

---

<sup>8</sup> Suminto, 2011, *Kajian Penerapan Ekolabel Produk Di Indonesia*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Standardisasi, Jakarta, hlm. 201.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.203

proses produksi sejak awal hingga akhir.<sup>10</sup> Dalam proses produksinya, produk tersebut haruslah bebas ataupun setidaknya hanya sedikit menimbulkan pencemaran, hemat energi, hemat bahan bakar, dan juga isu lain yang menyangkut lingkungan.

Atas hal tersebut, penerapan prinsip ecolabel dirasa sangat diperlukan. Hal ini menjadi penting, mengingat menjaga kelestarian lingkungan hidup telah menjadi suatu hal yang wajib kita lakukan dan ditambah Indonesia juga sudah menerapkannya ke dalam suatu peraturan yang perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dikuatkannya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ecolabel. Penerapan prinsip ecolabel ini sangat perlu untuk dilaksanakan dengan baik, karena ecolabel merupakan bagian dari upaya melestarikan lingkungan hidup agar kehidupan dimasa sekarang dan masa depan tetap dapat berlangsung.

Penerapan prinsip ecolabel ini apabila dikaitkan dengan upaya pelestarian lingkungan terutama di sektor kehutanan dapat berbentuk pemberian sertifikasi ecolabel yang merupakan instrumen berbasis pasar sebagai sebuah pengakuan atas praktek pengelolaan hutan yang baik atau lestari.<sup>11</sup> Praktik pengelolaan yang lestari diharapkan dapat memberikan peningkatan pada aspek ekologi seperti menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, namun dengan tetap dapat meningkatkan aspek ekonomi

---

<sup>10</sup> Global Ecolabelling Network (GEN), "GEN Member Standards", [http://www.globalecolabelling.net/categories\\_7\\_criteria/index.htm](http://www.globalecolabelling.net/categories_7_criteria/index.htm), diakses pada 29 Oktober 2019

<sup>11</sup> Suminto, *Loc.Cit.* hlm. 202.

maupun sosial.<sup>12</sup> Mengingat pula bahwa sebagian besar emisi karbon yang dihasilkan oleh Indonesia adalah berasal dari sektor kehutanan, maka sektor kehutanan merupakan target utama dalam upaya pelestarian lingkungan dengan penerapan prinsip ecolabel tersebut.<sup>13</sup>

Penerapan prinsip ecolabel pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK adalah sebagai salah satu sistem yang digunakan dalam upaya melakukan perbaikan tata kelola kehutanan menuju pengelolaan hutan lestari. SVLK adalah sebuah sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.<sup>14</sup> Sistem legalitas kayu dikembangkan untuk memerangi *illegal logging* dan *illegal trade*, memperbaiki tata kelola kehutanan (*forest governance*), dan mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.<sup>15</sup>

SVLK ini dalam kegiatan verifikasi dan penilaiannya dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Dengan kegiatan sertifikasi yang dimiliki dalam pelaksanaan ecolabel pada SVLK diharapkan secara signifikan dapat memperbaiki pengelolaan hutan di Indonesia secara lestari dan berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang kemudian sebagai tujuan utama dari hal tersebut adalah pengurangan kerusakan hutan, emisi karbon, serta menanggulangi perubahan iklim ke arah yang jauh lebih baik.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Natural Resources Development Center, 2013, Modul: *Konsep Dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Implementasinya* (Sustainable Forest Management/SFM, Natural Resources Development Center, Jakarta, hlm. 9.

<sup>13</sup> Darmawan, A.H., *Loc.Cit.*, hlm. 9.

<sup>14</sup> Anonim, "Apa dan Bagaimana SVLK", <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>, diakses pada 5 Oktober 2019

<sup>15</sup> Darmawan, A.H, *Loc.Cit.*, hlm. 2.

<sup>16</sup> Minangsari, Mardi. 2012. *SVLK sebagai Bagian dari Strategi Nasional REDD+*, Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme, Jakarta, hlm. 13.



Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap Penerapan Ekolabel Pada Produk Kayu Hutan Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1994”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan ecolabel pada produk kayu hutan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan ecolabel pada produk kayu hutan menurut UU No. 7 tahun 1994 ?
3. Bagaimana standarisasi penerapan ecolabel pada produk kayu hutan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan ecolabel pada produk kayu hutan sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak menggunakan ecolabel pada produk kayu hutan menurut UU No. 7 tahun 1994.
- c. Agar dapat mengetahui standarisasi penerapan ecolabel pada produk kayu hutan

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini.

Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

a) Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan tentang hukum lingkungan.
2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan tentang prinsip ekolabel serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum lingkungan, khususnya dalam upaya melestarikan lingkungan.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan perlindungan hukum lingkungan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai pelestarian lingkungan dalam hal penerapan ekolabel.

**D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa belum ada penelitian menyangkut masalah “Perlindungan Lingkungan Hidup Terhadap



Penerapan Ekolabel Pada Produk Kayu Hutan Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1994”.

Permasalahan yang timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian Skripsi ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>18</sup> Teori hukum yang muncul dari abad ke abad dan generasi ke generasi, tidak hanya memperlihatkan warna kosmologi dan semangat zamanya, tetapi juga memunculkan pergeseran cara pandang sesuai dengan peralihan zaman.<sup>19</sup>

Pada perkembangannya, dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa, setiap Negara menghendaki adanya pasar bebas atau yang sering di kenal dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya

---

<sup>17</sup> Supasti Dharmawan Ni ketut, 2008. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 6.

<sup>18</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hal. 8.

<sup>19</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, hal 15

hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Prinsip pasar bebas yang di kembangkan oleh John Rawls ada dua prinsip dasar dari keadilan dapat dilihat:

"...Prinsip yang pertama dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan, dan sebagainya. Prinsip keadilan kedua, yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair, adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat..."<sup>20</sup>

Konsep keadilan Internasional Rawls digambarkan kedalam konteks Hukum Internasional dan dapat diaplikasikan dalam hal perdebatan melalui negosiasi pengadaan harus terhindar dari unsur manipulasi, dominasi, tekanan terhadap kelompok inferior yang selanjutnya dinamakan kriteria *resiprositas* juga melahirkan ketegangan internal dalam teori liberal itu sendiri yaitu adanya tensi antara teori keadilan perdagangan *utilitarian* dan *liberatarian*. Pertama, bahwa perdagangan Internasional yang harus dikonstruksi untuk perlindungan kesamaan moral (*morality equality*) dari semua individu yang dikenakan aturan. Kedua, keadilan dalam pandangan liberal memerlukan hukum perdagangan internasional yang berlaku dan menguntungkan negara yang kurang beruntung. Ketiga, bahwa keadilan liberal memasyarakatkan Hukum Internasional yang tidak mengorbankan hak asasi manusia dan perlindungan efektif terhadap hak asasi manusia untuk

---

<sup>20</sup> Jhon Rawls dalam Achmad Ali.2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), (Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 281-282

mencapai kesejahteraan (*welfare gains*), keadilan adalah suatu cita-cita dari segala kepentingan hukum perdagangan Internasional tidak lain adalah “keadilan.

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diangkat, maka teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah teori keadilan yang dipelopori oleh John Rawls. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Teori ini mengungkapkan bagaimana tujuan filosofis dan hukum yaitu keadilan harus tergenapi dalam sebuah kontrak/perjanjian.

Teori yang dikemukakan oleh John Rawls ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan dimana setiap orang dapat melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tidak merugikan orang lain. Keadilan Internasional harus mampu dijadikan tujuan luhur dan utama dari norma hukum perdagangan Internasional sehingga pada akhirnya mampu dijadikan sebagai instrument pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan dan mengeksploitasi keterbelakangan dan keterbatasan yang dimiliki Negara berkembang.<sup>21</sup>

Pada prakteknya untuk mewujudkan keadilan dalam perdagangan Internasional tersebut menimbulkan semakin terbukanya peluang setiap orang dalam kegiatan perekonomian dan akan menjadi tidak terkendali. Ketidak terkendalian itu dapat dilihat dari terdapatnya praktik praktik curang yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi, maka disinilah letak peran pemerintah dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dimana

---

<sup>21</sup> Ade Maman Suherman. 2008, Teori Dasar dan Perkembangan Hukum Indonesia, GrafikaPress. Surabaya. hlm.266.

pemerintah berperan hanya sebagai stabilitator dalam kegiatan perekonomian dari praktik praktik dagang yang curang. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum.

Selanjutnya mengenai uraian teori di atas tersebut adalah akan menjadi pisau analisis untuk membuktikan bahwa norma-norma hukum perdagangan Internasional yang terkait dengan standarisasi lingkungan khususnya ekolabel.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>22</sup>.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, hal 35

dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
  - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta program ecolabel, Kitab Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain - lain. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.2 tahun 2014 tentang pencantuman logo ecolabel.
  - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2014. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 175

- c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan ( *library research* ) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Penelitian lapangan ( *field Research* )  
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

### **4. Analisa Data**

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan



lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

